

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN NO. 531/PID.SUS/2019/PN.MTR)

Imelda Hutapea, July Ester, August Silaen

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

julyester@uhn.ac.id

Abstrak

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir pada dasarnya merupakan salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatian dan perhatian nasional dan internasional. Persoalan pokok yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I terhadap dirinya sendiri dan apa Rasional Hakim dalam Memaksakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I kepada diri sendiri (Putusan Nomor: 531 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mtr) . Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Perkara Pidana kepada Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edo sangat akurat dan sesuai dengan fakta dan unsur yang terkandung dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Yuridis, Teknologi

Abstract

Narcotics crimes, which are part of organized crime, are basically one of the crimes against development and crimes against social welfare which are the center of national and international attention and concern. The main issues discussed were how the accountability of Category I Narcotics Abuse Criminals for themselves and what are the Judges' Rationale in Imposing the Class I Narcotics Abuse Criminalists for themselves (Decision Study Number: 531 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mtr). This research is a type of juridical normative research, which is research conducted based on the main legal materials by examining theories, concepts, principles and laws and regulations. The result of this research is that the act of the defendant who consumed methamphetamine was not accompanied by permission from the Minister of Health or the authorized official. Whereas the verdict given by the Panel of Judges which handed down the Criminal Case to the Defendant Ahmad Ridwan Alias Edo was very accurate and in accordance with the facts and elements contained in the Law.

Keywords: Crime, Narcotics, Juridical, Technology

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.¹ Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bentuk kejahatan pun semakin berkembang dan terorganisir. salah satu bentuk kejahatan yang telah berada dalam tahap mengkhawatirkan adalah kejahatan narkotika. Karena peredarannya melingkupi disemua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Sehingga narkotika menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia.

Berdasarkan data pada tahun 2018, di Indonesia prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Angka sebesar 24 hingga 28 % remaja yang menggunakan narkotika. Meningkatnya penggunaan narkotika dengan korban mencakup dari kalangan anak-anak hingga aparat negara. Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat.²

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkupnya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: “ Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat,

¹ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang *Narkotika*, Psl. 1 ayat (1).

² <https://bnn.go.id>. Puslitdatin, *Pengguna Narkotika di kalangan remaja meningkat*, di akses pada tgl 27 November 2019, pkl 20:00.

bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ketentuan pidana baik dalam penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat ancaman pidana berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Bagi pecandu/penyalahgunaan narkotika pengobatan dan atau perawatan yang efektif tentunya adalah di pusat rehabilitasi medis pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 dimana pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah: ^{??b}agaimanakah pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ^{dan??b}agaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Studi Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr).

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁴ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁵

Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁶ Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku tertentu atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan

³ Ibid, Menimbang huruf e.

⁴ Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia, Surabaya, hal 14

⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 156

⁶ Ibid

perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia).⁷

Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *de preventif* dari hukum pidana. Pandangan ini menjadi dasar teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum *utilitarian* (*the utilitarian theory of punishment*).⁸ Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana, dan di sisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai fungsi pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.⁹

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰ Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.¹¹

Menurut KUHP warisan Belanda, ada 9 (Sembilan) tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati, yaitu: Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 ayat 1 (membantu musuh waktu perang), pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hura), Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 (pembajakan di laut di persisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian), Pasal 479 k ayat 2 (kejahatan penerbangan) dan Pasal 479 ayat 2 (kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan).¹²

Pelaksanaan dari pidana mati ditunda (1) jika sesudah diputuskan pidana mati, siterhukum menjadi gila dan hal ini oleh hakim yang menjatuhkan pidana mati itu diakuinya; (2) jika seseorang terhukum adalah perempuan yang sedang hamil. Pelaksanaan dari pidana mati itu ditungguhkan sampai Presiden memberikan keputusannya. Dikatakan orang, pidana mati tidak dapat dijalankan dengan tidak ada “*fiat executie*” dari Presiden.¹³

⁷ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal 137

⁸ *Ibid.*, hal 135

⁹ *Ibid.*, hal 135

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, hal 19

¹¹ *Ibid.*, hal 19

¹² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 86

¹³ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hal 28

Sebagaimana biasa, dengan segala macam hukuman, siterhukum dapat diminta grasi dari Presiden. Dalam hal pidana mati ini, walaupun siterhukum tidak meminta grasi, namun Presiden harus diberikan kesempatannya untuk memberikan grasi atau tidak kepada siterhukum. Bilamana Presiden memberikan grasi, maka tentu saja pidana itu tidak jadi dilaksanakan.¹⁴

Disamping ketentuan ini dengan Stbld. 1945 Nomor 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan menembak mati. Dan dalam prakteknya beberapa waktu yang lalu pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati ini. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menuntut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum.¹⁵ Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*”¹⁶

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁷ Seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal tercela (*verwijitbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).¹⁸

E.Ph. R. Sutorius, menyatakan: “Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.¹⁹

¹⁴ *Ibid*, hal 28

¹⁵ *Ibid*, hal 29

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal 77

¹⁷ *Ibid*, hal 77

¹⁸ Bambang poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 136

¹⁹ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 100

Profesor van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”²⁰ Teguh Prasetyo, Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”²¹.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid, si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.²²

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani disebut dengan Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan narcotic lebih mengarah keobat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.²³

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditunjukkan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan badan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009²⁴ Dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana yang didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan,

²⁰ *Ibid*, hal 182

²¹ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal 13

²² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal 57

²³ Juliana Lisa FR, 2018, *Narkotika Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 1

²⁴ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁵

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara luas benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.²⁶ Putusan Hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berpikir yuridis dari pembuatnya (Hakim). Ia akan mengkonstatir, menyistematik serta menyimpulkan. Kegiatan ini tampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).²⁷

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,²⁸ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder²⁹ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Analisis bahan hukum dilakukan secara pendekatan analitis normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk menjawab permasalahan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis terhadap putusan pengadilan yang kemudian sandarkan dengan peraturan hukum yang terkait dengan putusan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

²⁵ Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 198-199

²⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Pranadamedia Group, Depok, hal 16

²⁷ *Ibid*, hal 17-18

²⁸ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

²⁹ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologi*, *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Analisis tersebut nantinya akan memberikan argumentasi yuridis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut

Pembahasan Dan Hasil

Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut dimana terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edo pada hari minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dikamar tidur Rumah saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI di jalan Rengganis Raya Dusun Jerneng Desa Jerneng Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dimana pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI urunan mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI ke rumah saksi I Komang Tanjung Alias KOBAR dan transaksinya terjadi di gang depan rumah saksi I KOMANG TANJUNG Alias KOBAR di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Negara Selatan Baru, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram, pada saat itu terdakwa membeli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh sabu seberat 0,05 gram.

Setelah memperoleh barang berupa sabu selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI di Jalan Rengganis Raya Dusun Jerneng Desa Jerneng Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat setiba dirumah saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI kemudian di dalam kamar tidur rumah saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI membuat bong/alat hisap lalu yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua pipet yang satu pipet untuk menghisap uap sabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan sabu disambungkan di tempat pipet tempat sabu, maka pipet kaca yang berisikan sabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan sabu meleleh/menguap dengan bentuk asap/uap sabu kemudian saksi AHMAD ANSORI Alias ANSORI menghisapnya terlebih dahulu lalu diberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi atau menghisap secara bergilir 2 sampai 3 kali hisapan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar, dan perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terdapat dalam Putusan Nomor: 531/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr adanya unsur kemampuan bertanggungjawab unsur tersebut dapat dibuktikan. Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwasannya Ahmad Ridwan alias Edo bahwa tindakan yang dilakukannya bersama rekannya Ahmad Ansori alias Ansori yaitu membeli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh sabu seberat 0,05 gram dimana terdakwa dan rekannya Ahmad Ansori alias Ansori menghisap secara bergilir 2 sampai 3 kali hisapan dengan menggunakan bong/alat hisap. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai izin dari

Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 127 UU RI NO. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Mampu menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya. Ahmad Ridwan alias Edo bersama Ahmad Ansori alias Ansori mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh temannya yaitu I Komang Tanjung alias Kobar bertentangan dengan hukum. karena I Komang Tanjung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang digunakannya saat berada dalam kamar, di dalam kamar yang hal tersebut disadari oleh Ahmad Ridwan alias Edo bahwa apa yang dilakukan oleh I Komang Tanjung bertentangan dengan hukum. Tetapi malah Ahmad Ridwan alias Edo melakukan transaksi yaitu membeli narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,05 gram.

Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya. Ahmad Ridwan alias Edo sebagai seorang yang mempunyai jiwa yang sehat dan dapat berpikir sehat dan rasional. Pasti mengetahui makna dan akibat yang dilakukannya. Hal itu dapat dibuktikan karena Ahmad Ridwan alias Edo mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh temannya yaitu I Komang Tanjung alias Kobar dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu telah melanggar hukum. Tetapi Ahmad Ridwan alias Edo malah melakukan transaksi dengan membeli sabu dan mengkonsumsinya tanpa izin oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Pelaku dapat melakukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Ahmad Ridwan alias Edo melakukan kehendaknya berdasarkan pendapatnya untuk ikut bersama Ahmad Ansori alias Ansori melakukan transaksi narkotika serta mengkonsumsi narkotika yang didapat oleh I Komang Tanjung alias Kobar dan telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan No: 531/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr) adalah dengan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan penjelasan di atas.

Setelah menguraikan kasus sebelumnya, maka untuk selanjutnya penulis menanggapi kasus tersebut. Adapun yang penulis tangapi dalam kasus analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Pengadilan Negeri Mataram yaitu pada dasarnya menganalisis dakwaan, tuntutan jaksa, dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam hal penegakan hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Adapun bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Ahmad Ridwan alias Edo (Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr) ada 3 bentuk dakwaan yaitu Dakwaan Primair. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya “tanpa hak atau melawan hukum untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I” dengan bentuk Kristal putih yang di bungkus plastik klip bening transparan berupa 10 (sepuluh) poket Kristal putih sabu di bungkus dengan plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram yang tersimpan dalam tas pinggang berwarna coklat, 1 (satu) poket Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening transparan, 2 (dua) bungkus Kristal putih sabu dibungkus plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No:

NarR01433/LHU/LKPKPM/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 atas nama AHMAD RIDWAN Alias EDO, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, ditemukan adanya Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Subsidair, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya “tanpa hak atau melawan hukum untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I” dengan bentuk Kristal putih yang di bungkus plastik klip bening transparan berupa 10 (sepuluh) poket Kristal putih sabu di bungkus dengan plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram yang tersimpan dalam tas pinggang berwarna coklat, 1 (satu) poket Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening transparan, 2 (dua) bungkus Kristal putih sabu dibungkus plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan).

Subsidair Lebih, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya “tanpa hak atau melawan hukum untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 dan 127” dengan bentuk Kristal putih yang di bungkus plastik klip bening transparan berupa 10 (sepuluh) poket Kristal putih sabu di bungkus dengan plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram yang tersimpan dalam tas pinggang berwarna coklat, 1 (satu) poket Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening transparan, 2 (dua) bungkus Kristal putih sabu dibungkus plastic klip bening transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No: NarR01433/LHU/LKPKPM/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 atas nama AHMAD RIDWAN Alias EDO, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, ditemukan adanya Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan subsidaritas yang terdapat dalam putusan nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr). menurut penulis tidak setuju dengan pemberian 3 (tiga) dakwaan terhadap terdakwa Ahmad Ridwan alias Edo. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum bisa mengambil/memilih dengan tepat pasal yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum bisa memilih mengenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam isi dakwaannya yaitu : “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. “Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Memang benar, para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU RI Narkotika No. 35 tahun 2009. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu”. Pengenaan pasal 112 kurang tepat bagi pelaku tindak pidana yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga pemakaian pasal 127 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Inilah yang tepat digunakan dalam

menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Adapun yang menjadi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan; Menyatakan terdakwa Ahmad Ridwan Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD RIDWAN Alias EDO selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menyatakan barang bukti berupa; 10 (sepuluh) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tas pinggang yang berwarna cokelat; 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan; 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan; (tiga) buag pipet kaca yang berwarna putih bening; 5 (lima) buah korek api gas; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic; 2 (dua) buah gunting; 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum sudah tepat menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana terdakwa hal ini terbukti berdasarkan kronologi kasus ini. Terdakwa atas nama Ahmad Ridwan alias Edo, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketemukan adanya Metamfetamin. Sehingga menjadi tindak pidana dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ada 2 pertimbangan dalam Putusan Hakim yaitu Aspek pertimbangan Yuridis adalah dimana sebelum hakim memberikan putusannya terlebih dahulu Hakim akan melihat fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan dan pertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa. Maka untuk selanjutnya penulis akan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sehingga menjadi dasar menjatukan Putusan bagi terdakwa. Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I Komang Tanjung alias Kobar dan juga saksi Ahmad Ansori alias Ansori yaitu hanya mempunyai hubungan pertemanan. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau kekeluargaan dengan saksi I Komang Tanjung alias Kobar dan saksi Ahmad Ansori alias Ansori. Bahwa terdakwa dan saksi I Komang Tanjung alias Kobar dan saksi Ahmad Ansori alias Ansori ditangkap oleh petugas Kepolisian dari NTB pada hari senin, tanggal 20 mei 2019, jam 20.40 wita didalam kamar tidur tempat tinggal I Komang Tanjung alias Kobar yang ada di rumah I Komang Tanjung alias Kobar yang beralamat di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Baru Kec Cakra Negara Kota Mataram. Bahwa

setelah mengunci kamar tidur tersebut I Komang Tanjung alias Kobar langsung mengeluarkan sabu dari dalam tasnya dan memoket sabu dihadapan/didepan terdakwa yang saat itu bersama Ahmad Ansori alias Ansori dengan posisi duduk dilantai kamar tidur yang dalam keadaan sudah terkunci tersebut, dengan posisi duduk dilantai kamar tidur yang dalam keadaan sudah terkunci tersebut, dengan posisi duduk saling berhadapan yang mana saat itu terdakwa sambil memegang seekor ayam aduan warna hijau. Bahwa pada saat I Komang Tanjung alias Kobar selesai memoket sabu dan I Komang Tanjung alias Kobar akan memakai sabu tiba-tiba tepatnya pada hari senin, tanggal 20 mei 2019 jam 20.40 wita terjadilah penangkapan dan pengeledahan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di pengadilan bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan atas fakta yang terjadi di pengadilan tersebut menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan hakim secara non yuridis disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut penulis, putusan hukum yang diberikan oleh Hakim dengan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan yang diberikan Hakim di karenakan terdakwa Ahmad Ridwan alias Edo telah memenuhi Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesimpulan Dan Saran

Sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwasannya Ahmad Ridwan alias Edo bahwa tindakan yang dilakukannya bersama rekannya Ahmad Ansori alias Ansori yaitu membeli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh sabu seberat 0,05 gram dimana terdakwa dan rekannya Ahmad Ansori alias Ansori menghisap secara bergilir 2 sampai 3 kali hisapan dengan menggunakan bong/alat hisap. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan No: 531/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr) adalah dengan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan penjelasan di atas. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus sebuah perkara haruslah jeli melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan ataupun memutus seorang terdakwa.

Dalam perkara Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan No: 531/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr) Menurut penulis, putusan hukum yang diberikan oleh Hakim dengan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan yang diberikan Hakim di karenakan terdakwa Ahmad Ridwan alias Edo telah memenuhi Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya

Narkotika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya narkotika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan menghimbau kepada remaja, mahasiswa(i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga tidak adanya muncul penyalahguna baru, dan penyalahguna yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (institusi Pecandu Wajib Lapor) untuk mendapatkan penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA*, Yogyakarta, Gava Media.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press.
- Juliana Lisa FR, 2018, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Pranadamedia Group.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama.
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.
- Moh. Taufik Makaro, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan* Jakarta, Aksara Baru.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-Undang Pidana dengan Penjelasan*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal

- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). *SEGAJA dan TIDAK SEGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika